



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT
DAN
STMIK "AMIKBANDUNG"
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI, EDUKASI DAN FASILITASI
PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W.11-HH.04.04-6458

Nomor : 446/SAB/Z.1/X/2025

Pada hari ini Jumat tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-12-2025) bertempat di Kota Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Asep Sutandar, A.Md.I.P.,
S.Sos., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Jakarta nomor 27 Bandung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Asmui Mansur, M.Kom.** : Ketua STMIK “AMIKBANDUNG”, bertindak untuk dan atas nama STMIK “AMIKBANDUNG”, berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 28, Kel. Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Intelektual.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah STMIK “AMIKBANDUNG” yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Sentra Kekayaan Intelektual.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi, edukasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi, edukasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
2. Peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual dari Dosen, mahasiswa, dan lain-lain;
3. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan bantuan teknis dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan pendaftaran dan sosialisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan pendaftaran dan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan bantuan teknis dari **PIHAK KESATU** dilakukan dengan dasar permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** setelah menyepakati terlebih dahulu jadwal pelaksanaannya dan rincian agenda bantuan teknis yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan upaya pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan secara kolektif oleh Sentra Kekayaan Intelektual untuk Civitas Akademika di Institusi tersebut.
- (4) Lingkup yang dimaksud dalam Ayat (3) yaitu Perguruan Tinggi yang mempunyai Sentra Kekayaan Intelektual.
- (5) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Kekayaan Intelektual;
- (6) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (7) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;

- (8) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Pembiayaan

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara

langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Pejabat Penghubung : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Alamat : Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal,
Kota Bandung, Jawa Barat 40272
Telepon/Fax : (022)7272185
Surel : kekayaanintelektual.jabar@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

STMIK "AMIKBANDUNG"

Pejabat Penghubung : Dea Rachmalia Febriana
Alamat : Jl. Jakarta No. 28, Kebonwaru, Kec.
Batununggal, Kota Bandung – Jawa Barat
40272
Telepon/Fax : +62 811 2239 119
Surel : dea@stmik-amikbandung.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 8

Lain-Lain

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama..

PIHAK I



Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.

Kepala Kantor Wilayah

PIHAK II



Asmui Mansur, M.Kom.

Ketua